



Perjanjian Kredit Sumut Sejahtera PT. Bank Sumut Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Adi Saputra
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar

aditramail@gmail.com

Abstract. Micro, small and medium enterprises have so far shown their strategic role especially in expanding employment opportunities, increasing community income and economic growth in Indonesia including maintaining and recovering the economy during the critical condition. One of the difficulties experienced by the micro entrepreneurs in expanding their business is the limited capital due to the difficulty of accessing the working capital provided by the banks because of the absence of collateral. It is stated in Article 3 and Article 6 of Law No.10/1998 on Banking that the main function of Indonesian banking is to raise and distribute public funds, and one of the bank businesses is to extend credit. In relation to this matter, to help develop the micro business without collaterals, Bank Sumut launched a product called Kredit Sumut Sejahtera, a credit extended to the Kelompok Keuangan Mikro (Micro Financial Group= MFG) with 20 (twenty) till 30 (thirty) members through banking education in the form of guidance, training and consultation on the compulsory weekly meetings. This MFG applies the system of Grameen Bank popularized by Muhammad Yunus in Bangladesh. This credit extension is only to fund the micro working capital especially to empower the financially disadvantaged women. Although, up to now, there is no special regulation from Bank Indonesia on the technical implementation of credit extension through the Grameen Bank system, the bank can extend the credit through this Grameen Bank system based on Law No.10/1998 on the Amendment of Law No.7/1992 on Banking, Law No.20/2008 on Micro, Small and Medium Enterprises, the Regulation of Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 on Credit Extension, or the Financing by Commercial Banks and Technical Assistance for the Development of Micro, Small and Medium Enterprises. During this credit extension activity, the incident of non-performing loan is unavoidable but it can be minimized. If this Kredit Sumut Sejahtera is not performing well due to the factors raised by the debtors, the strength of joint-liability groups is one of the effective efforts to settle the problem, and the bank can debit the debtors' savings to pay their debt or file an application to the court in order to confiscate all of debtors' assets for the repayment of their debt under section 1131 of the Indonesian Civil Codes. The incident of the non-performing loan can be avoided through the in-depth analysis done to the debtor before the credit is extended, doing strict monitoring system in credit extension, and making a clause in the credit agreement that can protect the bank.

Keywords: Credit Agreement, Non-Collateral Credit for Micro Business, Non-Performing Loan Settlement

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, sedangkan salah satu usaha bank adalah memberikan kredit.¹ Tidak dipungkiri bahwa salah satu penyumbang laba terbesar bagi bank adalah dari penyaluran kredit, selisih bunga kredit dengan bunga tabungan merupakan laba dan dana operasional bagi bank. Bunga kredit merupakan hak bank dari debiturnya yang telah meminjam dana bank, sedangkan bunga tabungan merupakan kewajiban bank kepada nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank tersebut.

Di dalam proses pemberian kredit, aspek hukum memegang peranan yang penting, artinya pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Kebenaran dan keabsahan subjek hukum maupun objek hukum merupakan persyaratan utama, dimana untuk mendapatkan kebenaran dan keabsahan ini dapat dilakukan dengan meneliti/menganalisis secara cermat dan mendalam atas semua data yang diperlukan. Termasuk di dalamnya segala macam jenis perjanjian yang mendahului setiap pelepasan kredit oleh bank.

Kredit Sumut Sejahtera Bank Sumut merupakan kredit yang diberikan melalui Kelompok Keuangan Mikro (KKM) yang beranggota 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) orang dengan

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 3 dan Pasal 6.

melakukan edukasi perbankan berupa pembinaan, pelatihan dan konsultasi pada pertemuan wajib mingguan. Kredit Sumut Sejahtera ini mengikuti sistem *Grameen Bank* yang di populerkan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh. Pemberian Kredit Sumut Sejahtera ini tanpa menggunakan agunan dan anggota kelompok saling tanggung renteng apabila salah anggota melakukan tunggakan. Kredit Sumut Sejahtera merupakan program Bank Sumut untuk pembiayaan modal usaha mikro tanpa agunan yang dikhususkan untuk memberdayakan kaum perempuan prasejahtera, dengan plafon minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai maksimal Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) yang disalurkan secara bertahap. Tidak berbeda dengan kredit lainnya, Kredit Sumut Sejahtera ini juga bermanfaat, dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja dan kebutuhan investasi usaha bagi pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal usaha mereka.

Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya bank yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan.

Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan bank tidak semuanya dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi bank yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit macet. Adanya jaminan kredit berguna agar bank mempunyai hak dan kekuasaan untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji. Tidak adanya agunan kredit berarti bank harus siap menanggung risiko kerugian apabila debitur tersebut cidera janji yaitu tidak dapat melunasi utangnya.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas perkreditan yang sehat dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Usaha menekan risiko munculnya kredit bermasalah dapat dilakukan dengan jalan menjaga mutu kredit yang disalurkan. Suatu kredit yang diberikan kepada para debitur bermutu bilamana debitur mampu membayar bunga dan melunasi kredit tepat pada waktunya.

Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan dalam hukum perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pelaksanaan dan perjanjian Kredit Sumut Sejahtera PT. Bank Sumut ditinjau dari segi hukum perbankan di Indonesia?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk penanganan Kredit Sumut Sejahtera yang bermasalah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aspek hukum perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan dalam hukum perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan aspek hukum pelaksanaan dan perjanjian Kredit Sumut Sejahtera PT Bank Sumut ditinjau dari segi hukum perbankan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menangani Kredit Sumut Sejahtera yang bermasalah.

KERANGKA TEORI

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah Teori Kehendak (*wilstheorie*) dan Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), penjelasannya sebagai berikut:²

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.

b. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) yaitu teori yang mengatakan bahwa kata sepakat ini terjadi pada pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan

Dalam pemberian kredit tidak boleh ada unsur paksaan melainkan harus ada keinginan (kehendak) dari kedua belah pihak yaitu pihak debitur yang ingin mendapatkan kredit dan pihak bank selaku kreditur yang ingin menyalurkan kredit. Debitur harus mengajukan permohonan kredit kepada pihak bank untuk menyatakan kehendaknya mendapatkan kredit. Apabila pihak bank menerima permohonan kredit tersebut dan menyetujuinya maka terjadilah kesepakatan antara pihak debitur dan pihak bank, hal ini berarti bank memberikan kepercayaan kepada debitur terhadap kredit yang diberikan. Kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit.

Adanya kepercayaan merupakan kemauan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi, dan kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan oleh bank baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Alumni, 1994), hal 24.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³

Pada kredit tanpa agunan, adanya kehendak dan kepercayaan antara para pihak merupakan hal yang sangat penting mengingat dalam kredit ini tidak ada agunan khusus yang menjadi jaminan kredit, pihak bank harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa debitur akan melunasi hutangnya.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) kebijakan pokok yang dibutuhkan dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu *pertama*, menciptakan iklim usaha yang kondusif (*conducive business climate*) sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan UMKM secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan (*enabling environment*). *Kedua*, menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Dan ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status Usaha UMKM agar "*feasible*" sekaligus "*bankable*" dalam jangka panjang.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Dalam Hukum Perbankan di Indonesia

Hubungan hukum antara pihak bank yang mengeluarkan kredit dengan debitur bermula sejak penandatanganan aplikasi kredit dan disetujui oleh bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau kemudian hari menurut kebijaksanaan dari bank, termasuk juga untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tagihan.

Pada saat aplikasi disetujui oleh pihak bank maka persetujuan mengenai hak, kewajiban serta syarat-syarat yang terdapat dalam aplikasi kredit tersebut secara sah telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu debitur dan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian kredit tidak hanya harus dibuat secara tertulis tetapi juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pada kredit tanpa agunan, apabila pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi jaminan atau agunannya, maka berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah uang yang harus dibayarkan oleh debitur. Penyitaan terhadap harta kekayaan ini terkait dengan pemenuhan kembali uang yang dipinjam, dengan tidak ada jaminan (*unsecured transaction*) atau disebut dengan suatu utang tanpa jaminan, yaitu apabila:⁵

- a. Tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali utang;
- b. Dengan demikian, utang atau pinjaman tidak dilindungi barang agunan yang bersifat spesialis dengan hak separatis dan preferen, sehingga kreditur tidak memiliki hak utama atas pemenuhan pembayaran utang;
- c. Kedudukan kreditur terhadap harta kekayaan debitur dalam rangka pemenuhan kembali pembayaran utang, bersifat konkuren atau bersaing dengan kreditur lain.

Pengaturan perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan dalam hukum perbankan di Indonesia dapat berpedoman kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Secara yuridis, pemberian kredit tanpa agunan sama sekali tidaklah tepat, hal ini karena berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Kalaupun dalam pemberian kredit bank tanpa disertai agunan, bukan berarti pemberian kredit bank tersebut tanpa agunan sama sekali, hal ini karena berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa seluruh harta debitur bisa menjadi jaminan untuk pelunasan hutangnya apabila debitur wanprestasi.

³ *Ibid*, hal 113

⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia Emas*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005), hal 31

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hal 142

Perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan harus dibuat secara tertulis dan memenuhi unsur syarat sah perjanjian serta klausul-klausul dalam perjanjiannya harus kuat sehingga bisa melindungi pihak bank apabila debitur *wanprestasi*.

Dalam rangka untuk turut memajukan usaha mikro, Bank Sumut membuat produk kredit usaha mikro tanpa agunan yang bernama Kredit Sumut Sejahtera yang pelaksanaannya mengikuti penyaluran kredit dengan sistem *Grameen Bank*. Walaupun kredit usaha mikro tanpa agunan ini terlihat sederhana dan mudah, akan tetapi dalam prakteknya bank sangat memegang prinsip kehati-hatian dan seleksi yang ketat dalam penyalurannya. Disamping kemampuan tim penilai dalam memberikan penilaian kredit, keberhasilan pengembalian kredit oleh debitur masih dipengaruhi keberhasilan usaha debitur.

Analisis Pelaksanaan dan Perjanjian Kredit Sumut Sejahtera PT. Bank Sumut

Analisis terhadap perjanjian Kredit Sumut Sejahtera Bank Sumut dapat disampaikan secara umum sebagai berikut:

1. Keabsahan perjanjian

Perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak bank sebagai kreditur dan Kelompok Keuangan Mikro (KKM) sebagai debitur yang diwakili oleh Ketua KKM, Sekretaris KKM dan Bendahara KKM sedangkan anggota KKM terlampir dalam perjanjian ini, sehingga perjanjian ini bukan merupakan perjanjian antara individu dengan individu melainkan perjanjian antara badan hukum dengan kelompok yang terdiri atas beberapa debitur. KKM yang menjadi calon debitur tersebut memiliki beberapa kriteria, yaitu:⁶

- 1) Kelompok tersebut tidak didaftarkan pada instansi manapun terkecuali bank penyalur kredit tersebut.
- 2) Kelompok tersebut tidak memiliki status badan hukum formal.
- 3) Kelompok tersebut dibentuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para anggota yang dituangkan kedalam anggaran dasar kelompok yang format anggaran dasarnya tersebut bersifat baku dan ditawarkan oleh bank, namun tidak bersifat mutlak.

Bahwa pada prinsipnya perjanjian Kredit Sumut Sejahtera ini telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit baru bisa terealisasi apabila ada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak debitur. Sebelum kredit diberikan, debitur harus mengajukan permohonan kredit terlebih dahulu kepada pihak bank. Apabila pihak bank menyetujui permohonan kredit tersebut maka terciptalah kesepakatan antara pihak bank dengan pihak debitur yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.
- 2) Para pihak yang membuat perjanjian ini merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pihak bank dalam perjanjian ini diwakili oleh Pimpinan Cabang berdasarkan surat kuasa dari Direksi, sedangkan pihak debitur diwakili oleh ketua, bendahara dan sekretaris KKM berdasarkan anggaran dasar KKM. Pihak debitur dipersyaratkan harus dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, serta tidak dibawah perwalian dan tidak dibawah pengampuan.
- 3) Dalam perjanjian ini obyeknya jelas yaitu terkait dengan kredit, dalam perjanjian ini telah diatur berapa jumlah kredit, jangka waktu kredit dan bagaimana cara pembayaran kreditnya. Hak dan kewajiban para pihak juga telah diatur dalam perjanjian ini.
- 4) Tujuan pemberian kredit ini adalah untuk menambah modal bagi pengusaha mikro. Pemberian kredit ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Jumlah kredit, jangka waktu, bunga pinjaman dan cara pembayaran

Jumlah kredit, jangka waktu kredit, bunga pinjaman dan cara pembayaran kredit diatur dalam perjanjian ini. Besarnya jumlah pinjaman, bunga pinjaman dan jangka waktu diatur dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut. Cara pembayaran kredit ini dengan cara angsuran setiap minggu yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Jadwal angsuran dibuat terlampir dalam perjanjian ini. Adanya aturan yang jelas tentang jumlah kredit, jangka waktu kredit, bunga kredit dan cara pembayaran, hal ini berarti perjanjian ini telah memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yaitu suatu hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

3. Tujuan kredit

Tujuan kredit ini adalah hanya untuk pengembangan usaha mikro bukan untuk konsumtif, sehingga perjanjian kredit ini telah sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

4. Jaminan kredit

Dalam Kredit Sumut Sejahtera ini yang menjadi jaminan adalah usaha debitur yang dibiayai oleh pihak bank, surat sanggup membayar utang dan surat kuasa mendebet tabungan. Surat sanggup membayar utang merupakan surat yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara KKM yang berisikan bahwa mereka sanggup dan berjanji kepada bank akan membayar utang atas nama KKM

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Sucipto selaku Pemimpin Divisi Kredit Bank Sumut, pada tanggal 06 Maret 2013.

mereka, sedangkan Surat Kuasa Debet Rekening merupakan surat kuasa yang diberikan oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara KKM kepada pihak bank agar pihak bank dapat mendebet rekening atas nama KKM untuk pembayaran angsuran pinjaman dan pembayaran biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan realisasi Kredit Sumut Sejahtera. Dengan demikian agunan yang ada kredit ini telah sesuai dengan kategori agunan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

5. Pembatasan terhadap tindakan debitur dan sanksi bagi debitur jika *wanpretasi*.

Adanya aturan pembatasan terhadap tindakan debitur ini atau *negative covenant* bertujuan untuk melindungi pihak bank sehingga semua tindakan debitur harus diketahui oleh pihak bank. Dalam perjanjian ini disebutkan juga bahwa apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya maka seluruh anggota KKM bertanggung jawab atas pengembalian seluruh angsuran pokok dan bunga kredit. Dengan adanya aturan ini maka bank mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang telah diserahkan, dan debitur menjadi terikat untuk berupaya melunaskan hutangnya.

6. Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa

Dengan adanya aturan pilihan hukum dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini, hal ini berarti perjanjian ini memiliki kepastian hukum

7. Perjanjian kredit ini dibuat dibawah tangan.

Perjanjian kredit telah disiapkan oleh pihak bank sehingga debitur hanya tinggal menandatangani perjanjian tersebut dan tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang (notaris). Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Yang terpenting bagi akta dibawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan: Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya. Kalau tanda tangan sudah diakui, maka akta dibawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya jika tanda tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan tandatangan maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tandatangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri.⁷

Upaya yang Dilakukan untuk Menangani Kredit Sumut Sejahtera yang Bermasalah

Sekalipun Bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak Bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit juga tetap bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar kurang lancar atau diragukan, melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya-upaya represif. Upaya-upaya represif yang mula-mula akan dilakukan adalah melakukan upaya penyelamatan kredit.

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Sedangkan yang dimaksud penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali. Tujuan penyelesaian melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.⁸

Upaya –upaya yang bisa dilakukan bank untuk penyelesaian kredit bermasalah yaitu:⁹

1. Meminta Pertanggung jawaban debitur

Bagi anggota kelompok yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka bank bersama dengan kelompok debitur akan melakukan penagihan terhadap debitur tersebut.

2. Meminta Pertanggung jawaban KKM

Bank juga dapat menggunakan kekuatan kelompok agar melunasi kemacatan yang diakibatkan oleh satu atau dua orang anggota kelompok tersebut. Bank dapat mendesak kelompok untuk melakukan sanksi terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajiban atau kelompok tersebut tidak lagi diberikan fasilitas kredit. Penyelesaian yang dilakukan oleh kelompok biasanya dengan menjual aset debitur atau tanggung renteng antara sesama anggota kelompok untuk menutupi hutangnya. Adanya sanksi yang diberikan kepada kelompok dapat membuat kelompok senantiasa solid didalam melaksanakan kewajibannya.

⁷ Sutarno, *Op.Cit*, hal.103

⁸ Sutarno, *Op. Cit*, hal.265-266.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hadi Sucipto selaku Pemimpin Divisi Kredit PT. Bank Sumut, tanggal 06 Maret 2013.

3. Mendebet rekening tabungan debitur,
Bank juga dapat mendebet rekening tabungan debitur sesuai dengan surat kuasa yang diberikan debitur kepada bank dalam rangka untuk pembayaran utangnya.
4. Meminta pertanggung jawaban petugas bank
Apabila kredit bermasalah tersebut disebabkan oleh oknum petugas bank, maka oknum petugas bank tersebut dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut.
5. Restrukturisasi Kredit
Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit dapat berupa pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit ataupun penghapusan piutang. Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah dengan surat Direksi Bank Indonesia nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Tujuan restrukturisasi adalah :
 - a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
 - b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
 - c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.
6. Melakukan penyitaan terhadap aset debitur.
Apabila semua upaya telah dilakukan, namun debitur tidak juga menyelesaikan kewajibannya, sebagai langkah terakhir maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, bank dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyita seluruh aset berharga debitur dalam rangka untuk pelunasan hutangnya.

Contoh upaya yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli dalam rangka penyelesaian Kredit Sumut Sejahtera yang bermasalah dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1
CONTOH UPAYA YANG DILAKUKAN BANK SUMUT CABANG GUNUNG SITOLI
UNTUK MENGATASI KREDIT SUMUT SEJAHTERA BERMASALAH

NO	NAMA KKM	KONDISI KREDIT	FAKTOR PENYEBAB	UPAYA YANG DILAKUKAN PIHAK BANK	HASIL
1	KKMEHAO	MACAT	Internal Debitur	Melakukan penagihan terhadap anggota KKM yang menunggak dan mendesak para anggota KKM agar sistem tanggung renteng tetap dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati	KKM bertanggung jawab dan tunggakan utang KKM tersebut turun.
2	KKM SEROJA	MACAT	Internal Bank	Meminta pertanggungjawaban petugas bank tersebut	Petugas bank bertanggung jawab dan kredit lunas.
3	KKM ESTHER	MACAT	Internal Bank	Meminta pertanggungjawaban petugas bank tersebut	Petugas bank bertanggung jawab dan kredit lunas.
4	KKM PRIMA	MACAT	Internal Bank	Meminta pertanggungjawaban petugas bank tersebut	Petugas bank bertanggung jawab dan kredit lunas.
5	KKM ADIL	MACAT	Internal Debitur	Melakukan penagihan terhadap anggota KKM yang menunggak dan mendesak para anggota KKM agar sistem tanggung renteng tetap dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati	KKM bertanggung jawab dan tunggakan utang KKM tersebut turun.

Sumber data: Laporan evaluasi *action plan* Kredit Sumut Sejahtera Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli periode bulan Februari 2013.

Berdasarkan tabel diatas, apabila kredit bermasalah tersebut disebabkan oleh debitur, penyelesaian dengan cara melakukan penagihan terhadap anggota Kelompok Keuangan Mikro (KKM)

yang menunggak dan mendesak para anggota KKM agar sistem tanggung renteng tetap dijalankan sesuai perjanjian yang disepakati merupakan cara yang efektif, hal ini karena anggota KKM yang lain tidak mau penambahan plafond kreditnya menjadi terhambat diakibatkan ada anggota kelompoknya yang macat. Sedangkan apabila kredit bermasalah tersebut disebabkan oleh oknum petugas bank, maka oknum petugas bank tersebut dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan perjanjian kredit usaha mikro tanpa agunan dalam hukum perbankan di Indonesia dapat berpedoman kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Secara yuridis, pemberian kredit tanpa adanya agunan tidaklah tepat, hal ini karena berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa mengingat agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Kalaupun dalam pemberian kredit bank tanpa disertai agunan, bukan berarti pemberian kredit bank tersebut tanpa agunan sama sekali, hal ini karena berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa seluruh harta debitur bisa menjadi jaminan untuk pelunasan hutangnya apabila debitur *wanprestasi*. Perjanjian kredit ini harus dibuat secara tertulis dan memenuhi unsur syarat sah perjanjian serta klausul-klausul dalam perjanjiannya harus kuat sehingga bisa melindungi pihak bank apabila debitur *wanprestasi*.
2. Pengaturan pelaksanaan dan perjanjian Kredit Sumut Sejahtera PT. Bank Sumut sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 061/Dir/DKr-KRS/SK/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Kredit Sumut Sejahtera, pada prinsipnya telah sesuai dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal ini karena agunan yang ada dalam kredit ini yaitu berupa usaha debitur, adanya surat sanggup dari debitur untuk membayar hutang dan adanya surat kuasa untuk mendebet rekening debitur, telah memenuhi kategori agunan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998. Isi perjanjian Kredit Sumut Sejahtera juga telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan telah mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.
3. Dalam penyaluran kredit, adanya kredit yang bermasalah tidak dapat dihindari namun pihak bank dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah tersebut. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah dapat bersumber dari faktor debitur, faktor internal bank ataupun faktor ekstern. Apabila Kredit Sumut Sejahtera ini bermasalah yang disebabkan oleh faktor dari debitur, jika anggota kelompok tersebut tidak juga mau membayar kewajibannya maka kekuatan tanggung renteng kelompok merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank juga dapat mendebet tabungan debitur untuk pembayaran hutangnya, namun apabila semua upaya telah dilakukan bank akan tetapi debitur juga tidak mau melaksanakan kewajibannya maka berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata bank dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dapat menyita seluruh aset debitur untuk pelunasan utangnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yaitu dengan melakukan analisa yang mendalam terhadap debitur sebelum kredit diberikan dan melakukan sistim pengawasan yang ketat dalam penyaluran Kredit Sumut Sejahtera ini.

Saran

1. Mengingat sampai saat ini belum ada aturan khusus dalam hukum perbankan terkait penyaluran kredit usaha mikro dengan sistem *Grameen Bank*, diharapkan kepada Bank Indonesia agar dapat menerbitkan aturan yang khusus mengatur pelaksanaan teknis terhadap penyaluran kredit usaha mikro dengan sistem *Grameen Bank*. Aturan khusus tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Adanya aturan khusus tersebut bertujuan agar menjadi pedoman bagi bank dalam menyalurkan kredit usaha mikro dengan sistem *Grameen Bank*.
2. Kiranya PT. Bank Sumut agar memasukkan aturan Pasal 1131 KUH Perdata dalam perjanjian Kredit Sumut Sejahtera, hal ini bertujuan agar debitur juga mengetahui bahwa seluruh hartanya menjadi jaminan kredit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
3. Untuk meningkatkan pengawasan dalam penyaluran kredit ini, pihak bank agar memiliki pejabat (supervisi) dan pegawai yang memang fokus dalam penyaluran dan pengawasan kredit ini, hal ini karena salah satu penyebab kredit ini bisa bermasalah yaitu karena lemahnya sistem pengawasan dari bank. Mengingat praktek arisan/jula-jula yang selama ini telah dijalankan oleh debitur KKM sangat bermanfaat bagi debitur supaya hadir dalam pertemuan kelompok dan juga menambah penghasilan debitur, kiranya praktek arisan/jula-jula tersebut agar dimasukkan juga dalam

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sumut tentang Kredit Sumut Sejahtera sehingga seluruh KKM dapat melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi, H. Untung, *Kredit Perbankan Di Dindoesia*, Andi Press : Yogyakarta, 2000.
- Daeng Naja, H.R., *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Darus, Mariam, Balrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank.*, Cinta Aditia. Abadi : Medan, 1991.
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo : Jakarta, 1998.
- Marimbo, Rizal Calvary, *Ayo ke Bank : Dapatkan Kredit UMKM – Kunci Sukses Meraih dan Memanfaatkan Kredit UMKM dari Bank*, PT. Elex Media Komputindo : Jakarta, 2008.
- Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* : Universitas Indonesia Press Jakarta, 1992.
- Nowak, Maria, *Revolusi Kredit Mikro – Di mana Pinjaman Bukan Hanya untuk yang Kaya (On Ne Prete (PAS) Qu aux Riches : La Revolution de microcredit)*, diterjemahkan oleh Dina Mardiana : PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2008.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung : 1987
- Sjahdeini, Remy, *Hak Tanggungan; Asas-asas. Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni : Bandung, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press : Jakarta 1984.
- Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1998.
- Lubis, Solly, M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung : 1994
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep dan Kasus, Handling The Problem Loan*, Edisi Kedua, PT Damar Mulia Pustaka : Jakarta, 2008.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Indonesia Emas*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2005.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Permasalahan Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan. : Jakarta, 1996.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan Ketiga, CV Alfabeta : Bandung, 2005.*
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, LP3 ES, Jakarta: 2012
- Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2003.
- Yunus, Muhammad, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Artikel, Makalah dan Jurnal

- Agustianto, “Strategi Baru Pemberdayaan UMKM”, <http://www.niriah.com/opini/detail.php?cid=2&id=821&pageNum=1>, dimuat pada 29 Pebruari 2008.
- Badan Pusat Statistik Wilayah Sumatera Utara, Sumatera Utara dalam Angka, BPS Press: Jakarta, 2009.
- Badan Pusat Statistik, “Data UMKM 2006-2008 Menurut Sektor Ekonomi”, http://www.depkop.go.id/statistik-UMKM/cat_view/35-statistik/37-statistik-UMKM/212-statistik-UMKM-2009.html, dimuat pada 15 Oktober 2009.
- Haris, Sam Daley, “State of the Microcredit Summit Campaign Report 2009”, http://www.microcreditsummit.org/uploads/socrs/SOCR2009_English.pdf.
- India, Reuters, “Microcredit Lenders Urged to Improve Transparency”, dimuat pada 28 Juli 2008, <http://in.reuters.com/article/domesticNews/idINJA K50 666 20080728..>
- Kaptan, S. dan Lata Swaminathan, “Microfinance Through Women Co-Op Banks to Achieve Millenium Development Goals in Developing Nations”, www.ssrn.com.
- Karnani, Aneel, “Regulate Microcredit to Protect Borrowers”, Michigan Ross School of Business Working Paper No. 1133, September 2009, dapat diakses pada <http://ssrn.com/abstract=1476957>.
- McDowell, Malcolm, “Microcredit in Europe : The Experience of the Saving Banks”, at the meeting of World Saving Banks Institute and European Saving Banks Group at the Economic affairs Committee, Maret 2006, [http://www.wsbi.org/UploadedFiles/Publications and Research \(ESBG Only\)/Perspectives50\(1\).pdf](http://www.wsbi.org/UploadedFiles/Publications and Research (ESBG Only)/Perspectives50(1).pdf),
- M. Edy Sentosa Jk, “Metode – metode Penelitian”, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, posted on October, 23th 2008.
- Mochamad ZA, “UMKM, Dilema dan Pembinaan”, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=62196>, dimuat pada 8 Januari 2009.
- Prahalad, C.K., *Fortune at the Bottom of the Pyramid : Eradicating Poverty through Profits* (London : Wharton School Publisng, 2004) dalam Aneel Karnani, “Regulate Microcredit to Protect Borrowers”, Michigan Ross School of Business Working Paper No. 1133, September 2009, dapat diakses pada <http://ssrn.com/abstract=1476957>.
- Senduk, Safir, Tanpa Agunan Tetap Bisa Kredit. Tabloid Nova No. 691/XIV. Tahun 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
- Impres Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang Dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.
- Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Informasi Debitur dan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 2008.
- Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 02/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.
Keputusan Direktur PT Bank Sumut Nomor : 061/dir/DKr-KRS/SK/2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Kredit Sumut Sejahtera.